

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar pada penerimaan CPNSD adalah :
 - a. Faktor pelaku adalah : Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci dalam memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, Kelemahan pengajaran- pengejaran agama dan etika, Kurangnya pendidikan dan kemiskinan
 - b. Faktor PNS adalah : terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya kemampuan CPNSD, lemahnya sistem pengawasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan adanya keterlibatan Oknum petugas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
2. Penanggulangan tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara-cara :
 - a. Upaya Pre-emptif yaitu Sekda Kabupaten Lampung Tengah beserta BKD dan segenap panitia rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum.
 - b. Upaya preventif yaitu koordinasi kepolisian dengan Sekda Kabupaten Lampung Tengah beserta BKD dan segenap panitia rekrutmen calon

pegawai negeri sipil, kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan rekrutmen pegawai negeri sipil, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, penangkalan dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.

- c. Upaya represif yaitu penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan, penghukuman, dan pemidanaan pelaku tindak pidana pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Nomor : 377/Pid.B/ 2008/PN.GS. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Sofyan Sarladi Bin H. A. Sarladi, dkk, tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan bersama-sama melakukan menerima hadiah yang diketahui diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan :

1. Hendaknya Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), memberikan sanksi pidana yang berat hal ini untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku lain supaya tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
2. Perlu adanya suatu upaya dalam bentuk kerjasama antara pihak pemerintah daerah, pihak aparat penegak hukum dengan melakukan koordinasi baik dalam melaksanakan penerimaan CPNSD maupun dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pada penerimaan CPNSD. Selain itu pula diharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan apabila adanya indikasi telah terjadi tindak pidana pada penerimaan CPNSD.
3. Perlu ditingkatkan sistem pengawasan dari Panitia Penyelenggara penerimaan CPNSD untuk menghindari terjadinya tindak pidana pada penerimaan CPNSD, dengan lebih menekankan pada pemberian atau pengenaan sanksi pidana yang berat terhadap peserta maupun petugas yang melakukan tindak pidana pada penerimaan CPNSD.